**Wajah Hukum**

**Vol 10, No 2 (2026): Oktober, 943-950**
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v10i2.2235

# Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Mengakibatkan Kematian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi (Studi Kasus Putusan PN Nomor 299/PID.B/2014/PN.JBI)

**Iman Hidayat**
Fakultas Hukum, Universitas Batanghari
Correspondence Email : iman.hidayat@unbari.ac.id

***Article Info***

***Keywords:***
*Law Enforcement, Assault, Jambi District Court.*

***Submitted:*** *01-09-2026*
***Revised:*** *18-09-2026*
***Accepted:*** *23-10-2026*
***Published:*** *23-10-2026*

***Abstract***

*Every human being desires to obtain something of value with minimal effort, a mindset that can lead to illegal acts such as assault. The crime of assault is regulated under Articles 351 through 358 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). In a ruling by the Jambi District Court, the defendant, Novita Binti M. Nasir, was sentenced to four months in prison for assault. This study employs several approaches, including statutory, case-based, and conceptual analyses. The six-month research plan focuses on data collection, experimentation, analysis, and the preparation of a final report. Data collection techniques include literature reviews and document analysis. The findings indicate that the enforcement of laws regarding assault in Jambi is consistent with prevailing legislation. Nevertheless, certain obstacles hinder the law enforcement process. Law enforcement officials seek to address these challenges by raising public awareness and fostering a greater sense of legal responsibility. They also encourage the community to play an active role in maintaining order and security. Furthermore, authorities take firm action and impose criminal sanctions commensurate with the severity of the offender's actions.*

**Kata Kunci:**
Penegakan Hukum, Penganiayaan, Pengadilan Negeri Jambi.

**Abstrak**

Setiap manusia ingin mendapatkan sesuatu yang berharga dengan usaha yang mudah, yang bisa mendorong tindakan ilegal seperti penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 358 KUHP. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi, terdakwa Novita Binti M. Nasir dijatuhi hukuman penjara 4 bulan atas penganiayaan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, termasuk perundang-undangan, kasus dan konseptual. Rencana kegiatan selama enam bulan ini fokus pada pengumpulan data, eksperimen, analisis, dan laporan akhir. Teknik pengumpulan data mencakup studi kepustakaan dan analisis dokumen. Berdasarkan hasil pembahasan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap penganiayaan di Jambi telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun, terdapat kendala yang menghambat proses penegakan hukum tersebut. Aparat penegak hukum berusaha mengatasi kendala ini dengan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap hukum. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk berperan dalam menciptakan ketertiban dan keamanan. Selain itu, aparat melakukan tindakan tegas dan menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku penganiayaan.

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya, setiap manusia cenderung menginginkan kemudahan dalam memperoleh sesuatu yang bernilai besar dengan usaha yang relatif ringan. Keinginan tersebut dapat mendorong seseorang untuk mencari berbagai cara dalam mencapai tujuannya, tanpa harus melalui proses yang membutuhkan kerja keras, pemikiran yang kompleks, maupun biaya yang besar. Dalam kondisi tertentu, upaya untuk memperoleh kemudahan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, bahkan tidak menutup kemungkinan menimbulkan kerugian, baik secara psikologis maupun fisik terhadap orang lain.

Dalam kondisi tertentu, upaya seseorang untuk memperoleh kemudahan tanpa melalui usaha yang maksimal dapat mendorong terjadinya tindakan yang bertentangan dengan hukum. Salah satu bentuk perbuatan tersebut adalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap orang lain.

Ditinjau dari cara pembentuk undang-undang dalam merumuskan tindak pidana penganiayaan, terdapat karakteristik khusus yang membedakannya dari beberapa tindak pidana lainnya. Pada umumnya, dalam merumuskan suatu tindak pidana, pembentuk undang-undang mencantumkan secara jelas berbagai unsur yang berkaitan dengan perbuatan tersebut, seperti unsur melawan hukum, objek tindak pidana, cara melakukan perbuatan, serta unsur-unsur lainnya. Namun, berbeda halnya dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penganiayaan dalam ketentuan tersebut dirumuskan secara relatif singkat, yaitu dengan menyebutkan kualifikasi perbuatannya sebagai penganiayaan (mishandeling), yang sekaligus menjadi judul Bab XX KUHP, kemudian diikuti dengan ketentuan mengenai ancaman pidananya. Dengan demikian, rumusan mengenai tindak pidana penganiayaan tersebut memiliki bentuk yang singkat dibandingkan dengan beberapa rumusan tindak pidana lainnya, yaitu :

1. Pasal 351 ayat (1) tentang penganiayaan biasa, dirumuskan:
   Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
2. Pasal 352 ayat (1) tentang penganiayaan ringan, dirumuskan:
   Lain daripada hal tersebut dalam Pasal 353 dan 356, penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. Pidana itu dapat ditambah sepertiganya bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau yang di bawah perintahnya.
3. Pasal 353 ayat (1) tentang penganiayaan berencana, dirumuskan:
   Penganiayaan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.
4. Pasal 354 ayat (1) tentang penganiayaan berat, dirumuskan:
   Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun.
5. Pasal 355 ayat (1) tentang penganiayaan berat berencana, dirumuskan:
   Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.
6. Pasal 356 (Ke-1–3) tentang penganiayaan terhadap orang-orang tertentu berkualitas tertentu atau dengan cara memberatkan, dirumuskan:
   Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah sepertiganya.
   Ke-1: Bagi yang bersalah melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya, atau anaknya.
   Ke-2: Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri, ketika atau karena pegawai itu menjalankan jabatannya secara sah.
   Ke-3: Jikalau kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang dapat merusak nyawa atau kesehatan orang.
7. Pasal 358 (Ke-1–2) tentang penyerangan dan perkelahian yang mengakibatkan penganiayaan, dirumuskan:
   Barang siapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari tanggung jawabnya masing-masing atas perbuatan yang khusus dilakukan, dihukum sebagai berikut:
   Ke-1: Dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya berakibat ada orang luka berat.
   Ke-2: Dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun, jika penyerangan atau perkelahian itu berakibat ada orang mati.

Sebagai contoh kasus penganiayaan dalam arti kata yang mengakibatkan kematian adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 299/PID.B/2014/PN.JBT tanggal 7 Januari 2014 yang memutuskan:

1). Terdakwa Novita Binti M. Nasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan
2). bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP.
3). Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
4). Membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan di atas, penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam karya ilmiah yang berjudul "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan yang Mengakibatkan Kematian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi".

## METODE

1. Pendekatan

   Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan Perundang-undangan mengevaluasi pasal-pasal KUHP. Pendekatan Kasus menganalisis berkas perkara dan putusan hakim. Pendekatan Konseptual mengkaji unsur kesalahan, perbuatan, dan hubungan kausalitas antara penganiayaan dan kematian korban.
2. Rancangan Kegiatan

   Rencana kegiatan dalam penelitian ini akan berlangsung selama enam bulan. Pada periode tersebut, berbagai fase penting akan dilaksanakan, mulai dari persiapan dan pengumpulan data, pelaksanaan eksperimen di lapangan atau laboratorium, analisis data, hingga penyusunan laporan akhir. Setiap bulan akan difokuskan pada proses yang berbeda sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, sehingga semua tujuan penelitian dapat tercapai secara optimal dan terstruktur dalam waktu yang telah direncanakan.
3. Ruang Lingkup Atau Objek

   Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan hukum materiil maupun formal terhadap pelaku kekerasan ringan yang menghasilkan dampak fatal, serta usaha penegakan keadilan di bidang hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berhak memeriksa dan memutus perkara tersebut.
4. Bahan Dan Alat Utama

   Bahan dan alat utama yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai dokumen hukum, seperti salinan putusan pengadilan yang relevan dengan kasus yang diteliti, serta undang-undang yang menjadi dasar hukum analisis. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan dokumen peraturan pemerintah, dokumen pendukung seperti jurnal atau literatur ilmiah terkait, serta perangkat pendukung lain seperti komputer dan software pengolah data hukum untuk membantu analisis data yang diperoleh selama penelitian berlangsung.
5. Tempat

   Tempat penelitian ini adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi. Pengadilan ini memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata di Kota Jambi.
6. Teknik Pengumpulan Data

   Dalam penelitian studi kasus yang menganalisis putusan pengadilan dengan pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan data biasanya memadukan metode studi kepustakaan (*library research*) yaitu menelaah buku, jurnal dan literatur terkait serta studi dokumen (*documentary study*) berupa analisis berbagai dokumen hukum seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.
7. Definisi Operasional Variabel Penelitian
   a. Penegakan Hukum

      Penegakan hukum adalah proses oleh aparat hukum untuk menegakkan peraturan di negara. Tujuannya menjaga keadilan dan keamanan dengan memberikan sanksi pada pelanggaran hukum, serta melindungi hak-hak masyarakat.
   b. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Mengakibatkan Kematian

      Tindak pidana penganiayaan ringan mengakibatkan kematian adalah perbuatan menganiaya orang lain yang semula dianggap sebagai penganiayaan ringan, namun akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan korban kehilangan nyawa atau meninggal dunia akibat luka atau cedera yang diderita.
   c. Wilayah Hukum

      Wilayah hukum adalah area yang berada di bawah kekuasaan lembaga hukum, tempat aturan dan proses peradilan diterapkan.
   d. Pengadilan Negeri Jambi

      Pengadilan Negeri Jambi adalah lembaga peradilan tingkat pertama yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Jambi. Pengadilan ini

berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana maupun perdata di wilayah hukum kota tersebut

8. Teknik Analisis

Analisis dalam penelitian mengenai penegakan hukum untuk penganiayaan ringan yang menyebabkan kematian di Pengadilan Negeri Jambi menggunakan analisis kualitatif. Ini meliputi telaah dokumen, putusan pengadilan dan analisis fakta hukum untuk memahami proses, faktor dan kendala penegakan hukum.

## HASIL

### Pelaksanaan Penegakan Hukum

Salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan penegakan hukum dapat dilihat dari bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugas dan kewajibannya dalam menegakkan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum tersebut pada dasarnya dilakukan berdasarkan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur mengenai suatu tindak pidana.

Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dapat dilihat melalui tahapan-tahapan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana. Tahapan tersebut meliputi rangkaian proses penanganan perkara sejak tahap awal hingga penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai berikut:

**a. Tahap Penyidikan**

Kasus tindak pidana penganiayaan ringan yang ditangani oleh Poltabes Jambi berasal dari beberapa sumber. Sebagian kasus dilaporkan secara langsung oleh masyarakat, sedangkan sebagian lainnya diketahui melalui tindakan penangkapan secara langsung oleh penyidik Poltabes Jambi.

Dengan diketahui adanya kasus tindak pidana penganiayaan ringan itu, tindakan yang dilakukan oleh penyidik adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Deni Mulyadi selaku penyidik Poltabes Jambi sebagai berikut:

Setelah kami mengetahui, baik dari warga masyarakat maupun secara langsung, adanya kejadian tindak pidana penganiayaan, kami langsung menangkap dan menahan pelaku tindak pidana tersebut. Terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap tersebut, kami memeriksa pelaku dan perkaranya sambil mengumpulkan alat bukti. Hasil pemeriksaan itu kami tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara yang selanjutnya kami limpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan pidana terhadap para pelaku tindak pidana tersebut.

Sebagai contoh kasus di bawah ini, awalnya pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2013, sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa NOVITA Binti M. NASIR datang ke warung korban, Murhainis Binti Bulkani, di Perumahan Mutiara Hijau, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kota Jambi, terdakwa marah-marah sambil berkata kepada korban yang sedang melayani konsumen, “Ngapo kabel listrik itu masih kendor? Sudah 4 (empat) hari ini kok masih kendor,” korban berkata, “Sudah saya potong, Bu, batang mangga saya. Kalau kabel itu masih kendor, laporlah kepada PLN,” terdakwa berkata, “Kau lah yang lapor ke PLN. Alirannya kan kos-kosan kau tu,” selanjutnya terjadi adu mulut antara terdakwa dengan korban. Kemudian, korban yang sedang melayani konsumen menyuruh terdakwa untuk keluar dari warung milik korban dengan cara mendorong terdakwa.

Selanjutnya, terdakwa langsung mencakar muka korban mengenai mata kiri, alis kanan, tangan kanan dan kiri korban. Saksi Zakaria berada di dekat warung. Korban datang melerai antara terdakwa dengan saksi korban. Selanjutnya, sekira pukul 22.00 WIB, korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsekta Kota Baru dan pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013, sekira pukul 02.00 WIB, tiba-tiba korban pingsan. Keponakan korban, saksi Midrayoni, membawa korban ke Rumah Sakit Dr. Bratanata (DKT). Sekira pukul 02.30 WIB, korban dimasukkan ke ruang TGD Rumah Sakit Dr. Bratanata (DKT). Kondisi korban semakin memburuk. Kemudian, sekira pukul 03.30 WIB, korban dimasukkan ke ruang ICU Rumah Sakit Dr. Bratanata (DKT) dan sekira pukul 04.25 WIB, korban meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor B/26/SKM/I/2013 tanggal 16 Januari 2013.

Dari keterangan tersebut jelas bahwa penyidik Poltabes Jambi telah melaksanakan tugas, kewajiban, dan kewenangannya untuk menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan dan menindak pelaku tindak pidananya. Setelah diketahui adanya tindak pidana penganiayaan, penyidik langsung melakukan penangkapan dan penahanan pelaku tindak pidananya, yang selanjutnya

dilakukan pemeriksaan terhadap perkara dan pelaku tindak pidananya sambil mengumpulkan dan memeriksa alat-alat bukti tindak pidana tersebut. Hasil pemeriksaan perkara tersebut dituangkan oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara.

Setelah hasil pemeriksaan perkara dianggap selesai, selanjutnya hasil pemeriksaan perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan perkara, disertai pelaku dan alat-alat bukti tindak pidana, diajukan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi guna melanjutkan penyelesaian perkaranya dan sekaligus menuntut pelaku tindak pidananya.

**b. Tahap Penuntutan**

Setelah Berita Acara Pemeriksaan perkara tindak pidana penganiayaan diajukan oleh penyidik kepada Penuntut Umum, maka selanjutnya Penuntut Umum melakukan tugas, kewajiban, dan kewenangan yang ada padanya. Mengenai hal ini, oleh Sandra Fransiska selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi dijelaskan sebagai berikut:

Setelah kami terima Berita Acara Pemeriksaan perkara, pelaku tindak pidana, dan alat-alat bukti tindak pidana yang terjadi dari penyidik, selanjutnya kami mengulangi pemeriksaan perkara itu. Apabila masih terdapat kekurangan, maka berkas perkara itu kami kembalikan kepada penyidik untuk melengkapinya. Apabila hasil pemeriksaan itu sudah cukup, maka kami mempersiapkan tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidananya, tetapi apabila tidak ada bukti yang kuat untuk membuktikan kesalahan pelaku tersebut, maka kami membatalkan tuntutan kepadanya dan melepaskan si tersangka tersebut. Tuntutan pidana kami lampirkan dalam surat dakwaan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jambi.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas dan ditambah dari hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa setelah Penuntut Umum menerima berkas perkara tindak pidana penganiayaan dari penyidik, dilakukan lagi pemeriksaan atas perkara tersebut.

Apabila dalam pemeriksaan perkara itu ternyata masih terdapat kekurangan, termasuk kurangnya alat bukti, maka Penuntut Umum mengembalikannya kepada penyidik untuk melengkapinya, tetapi apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan penyidik tidak juga mampu untuk melengkapinya, maka kasus itu dianggap selesai dan tidak dilanjutkan tuntutannya ke Pengadilan, dan si tertuduh langsung dilepaskan.

Adanya kasus tindak pidana penganiayaan yang telah masuk ke Kejaksaan Negeri Jambi, tetapi kasusnya tidak dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Jambi, dijelaskan oleh Sandra Fransiska selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi sebagai berikut:

Adanya kasus yang telah masuk ke sini, tetapi tidak dilanjutkan sampai ke Pengadilan dikarenakan adanya kekurangan berkas yang diajukan oleh penyidik. Memang, sebelum kasus itu tidak dilanjutkan, kami telah meminta kepada penyidik untuk melengkapinya, tetapi tidak mampu dilaksanakan oleh penyidik tersebut.

Dari seluruh jumlah kasus tindak pidana penganiayaan yang dilanjutkan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi ke Pengadilan Negeri Jambi.

Setelah pemeriksaan perkara pelaku dan alat bukti tindak pidana penganiayaan dianggap cukup, ternyata pelaku tidak terbukti, maka pelaku dibebaskan dari tuntutan hukum, tetapi apabila terbukti, maka pelaku tersebut dituntut dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggarnya. Tuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum tersebut

dilampirkan dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Jambi dan juga dalam hal penyerahan surat dakwaan itu disertai pula dengan alat-alat buktinya. Untuk kasus tersebut di atas, Kejaksaan Negeri Jambi menuntut Terdakwa selama 7 bulan penjara, tetapi oleh hakim dijatuhi hukuman selama 4 bulan penjara (Kasus Putusan PN Nomor: 299/Pid.B/2014/PN.Jbi).

**c. Tahap Pengadilan**

Dengan masuknya surat dakwaan Penuntut Umum atas perkara tindak pidana penganiayaan ke Pengadilan Negeri Jambi, maka Pengadilan Negeri Jambi mempersiapkan hakim yang memimpin sidang dan menyiapkan waktu persidangannya. Dalam hal persidangan, yang dilakukan oleh hakim dijelaskan oleh Nizom selaku Panitera Pengadilan Negeri Jambi sebagai berikut:

Terhadap perkara tindak pidana yang dihadapi tersebut, kami melakukan pemeriksaan terhadap perkara itu sendiri, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pelaku tindak pidana maupun alat-alat bukti yang diajukan oleh para pelaku tersebut yang menguatkan pernyataan mereka masing-masing.

Kemudian ditambahkan lagi oleh Nizom selaku Panitera Pengadilan Negeri Jambi sebagai berikut:

Setelah pemeriksaan perkara dan alat bukti dirasa cukup, maka berdasarkan keyakinan dan pertimbangan yang kami ambil, apabila pelaku tidak terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, dia dibebaskan, tetapi apabila terbukti dia melakukan tindak pidana yang dituntut padanya, maka pelaku tersebut dijatuhkan hukuman pidana. Pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tersebut dianggap berat baginya.

Berdasarkan keterangan Panitera tersebut di atas, diketahui bahwa proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Jambi adalah sebagai berikut:

Dengan telah masuknya perkara tindak pidana penganiayaan ke Pengadilan Negeri Jambi, maka setelah dipersiapkan hakim yang akan memimpin sidang perkaranya dan telah ditentukan waktu persidangan, maka selanjutnya dimulai persidangan dengan sidang dibuka untuk umum.

Dalam masa persidangan tersebut dilakukanlah pemeriksaan perkara dengan memeriksa pelaku tindak pidananya, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak tindak pidana dan pihak penuntut umum. Setelah pemeriksaan itu dianggap cukup, oleh hakim yang memimpin sidang berdasarkan keyakinan dan pertimbangannya menjatuhkan putusan.

Terhadap pelaku yang tidak terbukti melakukan tindak pidana dibebaskan dari tuntutan hukum pidana, tetapi apabila pelaku terbukti melakukan tindak pidana, terhadapnya dijatuhi hukuman pidana.

**Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum**

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi ternyata ditemukan adanya kendala-kendala. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui tersebut, dapat disimak keterangan sebagai berikut:

Deni Mulyadi selaku Penyidik Poltabes Jambi menjelaskan bahwa kendala-kendala yang biasa kami temui dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan ini adalah:

1. Kurangnya kesadaran hukum warga masyarakat, di mana banyak warga masyarakat yang tidak peduli atas tindak pidana tersebut, sehingga tidak mau melaporkan siapa pelakunya.
2. Adanya oknum-oknum yang membekingi mereka, sehingga pelaku sulit untuk ditangkap.

Sedangkan menurut Sandra Fransiska selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi menjelaskan bahwa kendala yang ditemui dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan adalah:

1. Adanya oknum aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab atas tugasnya dengan melakukan perlindungan dan pengawalan terhadap pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tidak dapat ditangkap apalagi dijatuhi pidana.
2. Adanya pembenaran izin melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sehingga pelaku tidak dapat ditangkap dan dijatuhi pidana.

Selanjutnya, Nizom selaku Panitera Pengadilan Negeri Jambi menjelaskan bahwa adapun kendala-kendala yang ditemui dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah ini adalah:

1. Penganiayaan itu dengan konsekuensi pelaku ditangkap.
2. Masih banyak warga masyarakat yang tidak peduli dengan penganiayaan tersebut sehingga membiarkan saja pelaku melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan keterangan para aparat penegak hukum tersebut di atas, diketahui bahwa kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi adalah masih banyak warga masyarakat yang kurang sadar akan hukum karena mereka banyak yang membiarkan saja penganiayaan terjadi di wilayahnya, sehingga mereka tidak mau menginformasikan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum, yang dalam hal ini adalah penyidik, sehingga pelaku tindak pidana bebas melakukan tindakannya.

**Upaya Penanggulangan**

Apabila berbagai kendala tersebut tidak segera ditangani, tindak pidana penganiayaan berpotensi terus terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi. Kondisi tersebut juga dapat menghambat proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana sehingga pelaksanaannya tidak dapat berjalan

secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat diuraikan sebagai berikut:

Deni Mulyadi selaku Penyidik Poltabes Jambi menjelaskan bahwa upaya penanggulangan yang kami tempuh untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan cara:

1. Mengimbau warga masyarakat untuk peduli dan sadar hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum di kelurahan-kelurahan.
2. Menindak tegas oknum yang terlibat dalam penganiayaan tersebut.

Sementara itu, Sandra Fransiska selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi menjelaskan bahwa adapun upaya penanggulangan yang harus ditempuh untuk mengatasi kendala-kendala itu adalah:

1. Menindak dan menjatuhkan pidana terhadap oknum aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya dengan melindungi pelaku tindak pidana.
2. Perlu ditindak tegas pelaku penganiayaan itu.

Kemudian Nizom selaku Hakim Pengadilan Negeri Jambi menjelaskan bahwa upaya penanggulangan yang harus dilakukan dengan cara:

1. Menangkap siapa saja yang terlibat dalam penganiayaan tersebut, walaupun jumlahnya sangat banyak.
2. Memberikan penyuluhan hukum terhadap warga masyarakat agar mereka tidak ikut serta melakukan tindak pidana penganiayaan dan peduli terhadap pemberantasan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh para aparat penegak hukum tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi pada dasarnya telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan dalam KUHP.
2. Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Kendala tersebut dapat memengaruhi optimalisasi proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan.
3. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi berbagai kendala tersebut antara lain dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap hukum serta penguatan tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan.
4. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan imbauan kepada masyarakat agar meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap hukum serta turut berperan dalam menciptakan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat.
5. Aparat penegak hukum juga melakukan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan serta menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan tingkat kesalahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Cipta Karya, 1990.

Bassar, M. Sudrajat. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. Bandung: Remadja Karya, 1990.

Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Moelyatno. *Azas-azas Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1989.

Ronihanitidjo, Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia, 1980.

Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya, 1998.

_____. *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*. Jakarta: Ghalia, 1982.

_____. *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Susilo, R. *Hukum Acara Pidana*. Bogor: Politea, 1982.

_____. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Beserta Komentarnya Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 1987.